



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2016/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Barana 10 Oktober 1950, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal sementara di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, lahir di Barana 25 Desember 1956, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal sementara di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 280/Pdt.P/2016/PA Plp., tanggal 16 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Oktober 1978 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Pajoloan, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Rampanan, saksi nikahnya masing-masing bernama Patantan dan Patanduk dengan maskawinnya berupa kelapa 5 (lima) pohon;

Hal. 1 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 9 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1978, di Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



Bahwa para Pemohon menghadap dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, bukti-bukti tersebut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7317011010500001 atas nama Ningki, tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7317016512560001 atas nama Yeni, tertanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, selanjutnya diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi dipersidangan, para saksi mana memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, yang mana Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pernikahan para Pemohon, akan tetapi saksi tahu tempat pelaksanaan pernikahan tersebut di Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Rampanan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pajoloan.
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II masing-masing bernama Patantan dan Patanduk dengan mahar berupa kelapa 5 (lima) pohon.

Hal. 3 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa para Pemohon selama menikah hidup rukun dan tidak pernah cerai hingga saat ini.
 - Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan keduanya membutuhkan pengesahan ini guna kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.
- 2. SAKSI II**, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga saksi.
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan II dilangsungkan.
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II, saksi nikah Pemohon I dan II dan mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka saat menikah, sedangkan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini.

Hal. 4 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



- Bahwa para Pemohon selama menikah hidup rukun dan tidak pernah cerai hingga saat ini.
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan keduanya membutuhkan pengesahan ini guna kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1978 di Kabupaten Luwu, disahkan menurut hukum karena selama menikah keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, selama menikah keduanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, sedang para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah ini sebagai syarat administrasi guna memperoleh akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu alat bukti, oleh sebab itu akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I (NIngi) dan Pemohon II (Yeni), bukti mana menunjukkan bahwa secara administratif para Pemohon terdaftar sebagai warga yang menetap di wilayah Kabupaten Luwu, yang

Hal. 5 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



merupakan *yurisdiksi* dari Pengadilan Agama Palopo, olehnya Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dalam persidangan para Pemohon pun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Arifin bin Tandigilling dan SAKSI II, yang mana dibawah sumpah saksi I memberikan keterangan hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Desa Barana, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, yang mana para Pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Rampanan, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya (Pajoloan), saksi-saksi nikah Patantan dan Patanduk dengan mahar berupa kelapa 5 (lima) pohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan II, namun saksi tersebut mengetahui jika Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri, sebagaimana keterangan saksi I, saksi II pun menjelaskan jika Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menerangkan selama membina rumah tangga para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan keduanya, akan tetapi keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, olehnya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan II mengetahui jika permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Hal. 6 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



Menimbang bahwa keterangan para saksi para Pemohon, selain terkait terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan II, didasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan II menikah di Barana, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.
- Bahwa para Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi terjadinya pernikahan diantara para Pemohon, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun halangan lain menurut agama dan Undang-Undang.
- Bahwa para Pemohon selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga keduanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II selama ini.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini guna kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan II dilangsungkan pada tahun 1978, namun berdasarkan pengetahuan keduanya selama 39 (tiga puluh sembilan tahun) berumah tangga para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah ada pihak keberatan dengan pernikahan keduanya, keterangan saksi-saksi

Hal. 7 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



tersebut memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya telah terbukti tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mana tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon guna memenuhi syarat administrasi memperoleh akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1978 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 8 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H., oleh Drs. Abd. Rahman., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Musdalifah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000.00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 9 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 Pen. No. 280/Pdt.P/2016/PA Plp